



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 40/Pid.C/2021/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: RITO Bin ANI;
Tempat lahir	: Mambok;
Umur/tanggal lahir	: 38 tahun/ 17 April 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun I Mambok RT 001 RW 001, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;

Susunan Persidangan

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H..... Hakim;

Imi..... Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 29 September 2021, Nomor: BAPC/05/IX/RES.1.8/2021/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. CRISTOF MUCHSIN Alias BANG MOH Anak Laki-laki dari SABAR;
2. DAMIANUS SOKIP Alias SOKIP Anak Laki-laki dari ANDEAS UTAK;
3. MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin ANWARSYAH;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 40/Pid.C/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

- Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;
- Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 29 September 2021, Nomor: BAPC/05/IX/RES.1.8/2021/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di area kebun plasma milik Koperasi Produsen Delapan Pilar Maju Bersama di kebun Blok E 86 divisi A Dusun Batu Tajam I Desa Aur Gading, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa RITO Bin ANI telah mengambil TBS kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit (TBS) dengan berat keseluruhan 430 Kg (empat ratus tiga puluh kilogram) dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tanpa bodi dan tanpa nomor polisi;
2. Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menggunakan dodos mengambil tandan buah sawit (TBS) dari pohon kepala sawit di area kebun plasma milik Koperasi Produsen Delapan Pilar Maju Bersama sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit (TBS) berat keseluruhan 430 Kg (empat ratus tiga puluh kilogram), kemudian Terdakwa berencana akan mengangkut tandan buah sawit (TBS) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, akan tetapi dikarenakan sepeda motor tersebut rusak maka Terdakwa meninggalkan 30 (tiga puluh) tandan buah sawit (TBS) tersebut;

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 40/Pid.C/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 05.00

WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berencana mengangkut 30 (tiga puluh) tandan buah sawit (TBS) yang sebelumnya Terdakwa panen, namun ketika sedang memuat tandan buah sawit (TBS) kedalam keranjang sepeda motor, Terdakwa diamankan oleh Security PT. Lestari Abadi Perkasa;

4. Bahwa Terdakwa berencana untuk membawa tandan buah sawit (TBS) tersebut untuk dijual di daerah Kembahang Desa Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi CRISTOF MUCHSIN Alias BANG MOH bahwa kebun sawit di area kebun plasma Blok E 86 divisi A Dusun Batu Tajam I Desa Aur Gading, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat merupakan kebun plasma milik Koperasi Produsen Delapan Pilar Maju Bersama;

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi DAMIANUS SOKIP Alias SOKIP Anak Laki-laki dari ANDEAS UTAK dan MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin ANWARSYAH selaku Security PT. Lestari Abadi Perkasa, bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengangkut tandan buah sawit (TBS) di area kebun plasma milik Koperasi Produsen Delapan Pilar Maju Bersama;

7. Bahwa Terdakwa RITO Bin ANI mengakui perbuatan mengambil tandan buah sawit (TBS) di area kebun plasma milik Koperasi Produsen Delapan Pilar Maju Bersama di kebun Blok E 86 divisi A Dusun Batu Tajam I Desa Aur Gading, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Koperasi Produsen Delapan Pilar Maju Bersama untuk mengambil tandan buah sawit (TBS) di lahan milik Koperasi Produsen Delapan Pilar Maju Bersama;

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Koperasi Produsen Delapan Pilar Maju Bersama mengalami kerugian sebesar Rp.1.152.400,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 364 KUHP mengatur mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian pada Koperasi Produsen Delapan

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 40/Pid.C/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 40/Pid.C/2021/PN Ktp. Perbuatan terdakwa tersebut berpotensi mendorong masyarakat melakukan perbuatan pidana yang sama terhadap perkebunan plasma kelapa sawit Koperasi Produsen Delapan Pilar Maju Bersama, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Koperasi Produsen Delapan Pilar Maju Bersama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tanpa bodi dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari drum plastik warna biru, 30 (tiga puluh) tandan buah sawit (TBS) dengan berat keseluruhan 430 Kg (empat ratus tiga puluh kilogram), dan 1 (satu) bandel slip timbangan. Berdasarkan Pasal 46 ayat 2 KUHP Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah alat angkut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tanpa bodi dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari drum plastik warna biru dan 1 (satu) bandel slip timbangan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit (TBS) dengan berat keseluruhan 430 Kg (empat ratus tiga puluh kilogram) tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Koperasi Produsen Delapan Pilar Maju Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RITO Bin ANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan”;

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 40/Pid.C/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa RITO Bin ANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) tandan buah sawit (TBS) dengan berat keseluruhan 430 Kg (empat ratus tiga puluh kilogram);

Dikembalikan kepada Koperasi Produsen Delapan Pilar Maju Bersama;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpha tanpa bodi dan tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari drum plastik warna biru;
- 1 (satu) bandel slip timbangan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 oleh Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imi selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Imi

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.